



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa guna terciptanya kepastian hukum dalam proses Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017 (lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kepala desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada Tempat Pemungutan Suara.
21. Tim Pemantau adalah pemantau pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan ditingkat kecamatan.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara republik indonesia yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
30. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kampanye.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
39. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah suatu pengabdian/bekerja yang dilakukan oleh calon kepala desa sebagai aparatur di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, TNI/POLRI, pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Karang Taruna Desa/Kelurahan, RW/RT Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ada di desa/kelurahan yang penetapan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

2. Ketentuan Pasal 5 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi satu ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipi dua ayat yaitu ayat (7a) dan ayat (7b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (1a) BPD mengundang unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ada di masing-masing dusun difasilitasi pemerintah desa, mengadakan rapat musyawarah untuk memilih calon anggota panitia pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk masing-masing unsur kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Usulan calon anggota panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan identitas berupa:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. pendidikan; dan
 - d. alamat;
- (4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan;
 - d. kepala dusun.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - e. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (6) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Tokoh pemuda ;
 - e. Tokoh perempuan; dan
 - f. Tokoh masyarakat lainnya.

- (7) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur;
 - (7a) BPD mengadakan penjaringan dan penyaringan seleksi penerimaan calon Panitia Pemilihan ;
 - (7b) Seleksi penerimaan calon panitia pemilihan dilakukan dengan seleksi administrasi dan seleksi tes tertulis/tes akademik meliputi pengetahuan umum tentang desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya dan/atau berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - (8) Panitia pemilihan kepala desa dilarang menjadi anggota KPPS;
 - (9) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa.
 - (10) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, BPD belum menetapkan panitia pemilihan kepala desa maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
 - (11) Fasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat mempercepat proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan calon panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan seleksi administrasi dan seleksi tes tertulis/tes akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) meliputi pengetahuan umum tentang desa sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa yang berlaku.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perangkingan oleh BPD, untuk kemudian disahkan menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan rangking tertinggi ke terendah.
- (3) Khusus untuk perangkat desa, kepala desa/penjabat kepala desa mengusulkan calon anggota panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun dan ditambah dengan dua perangkat desa lainnya.

- (4) Pengesahan anggota panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).
 - (5) Anggota panitia pemilihan kepala desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris I merangkap anggota;
 - d. Sekretaris II merangkap anggota;
 - e. Bendahara merangkap anggota; dan
 - f. Anggota selain huruf a sampai dengan huruf e berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - (6) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - (7) Susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.
 - (8) Panitia pemilihan kepala desa bertanggungjawab kepada BPD.
 - (9) Panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah satu huruf, yakni huruf i.a dan huruf j diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat untuk anggaran yang pendanaannya berasal dari ABPD Kabupaten dan kepada Kepala Desa untuk yang pendanaannya berasal dari APBDesa yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan DPS dan DPT;
 - d. melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - f. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;

- g. membentuk KPPS;
- h. menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i.a. melaksanakan pencetakan kartu suara serta pengadaan perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menetapkan jumlah surat suara, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kotak suara dan bilik suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. membuat berita acara penghitungan suara hasil pemilihan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia pemilihan kepala desa berkewajiban:

- a. memperlakukan calon kepala desa secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya;
- e. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda; dan
- f. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada BPD dan bupati;

(3) Dalam hal panitia pemilihan kepala desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan kepala desa.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang didanai APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh SKPD yang membidangi.
 - (4) Persetujuan biaya Pemilihan kepala desa dari bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
 - (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.
 - (7) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kebutuhan lainnya sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa.
 - (8) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa yang didanai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
6. Ketentuan Pasal 13 huruf n diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai ditujukan kepada BPD melalui panitia pemilihan kepala desa;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy ijazah formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak dengan ketentuan :
 1. Sekolah negeri :
 - a) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;

- b) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah swasta :
- a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Kabupaten;
 - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan kabupaten;
 - c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Provinsi;
 - d) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
 - e) Legalisasi fotocopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- e. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuwangi;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Membuat daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal domisili dari Desa;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bagi calon yang berasal dari dalam/luar Kabupaten Banyuwangi dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;

- p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
- r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- s. bagi calon kepala desa yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI Polri dan Pengurus Partai wajib memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal jabatan kepala desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa dan akan mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala desa, harus mengajukan secara tertulis permohonan izin cuti kepada camat atas nama Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Ketua BPD.
- (2) Camat memberikan persetujuan cuti dan mengusulkan Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa.
- (3) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Kepala Desa terpilih.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kepala Desa :
 - a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/atau pemberhentian sementara;
 - b. tidak sedang dalam proses hukum karena pidana;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan terhadap pemerintah dan/atau pemerintah desa ; dan
 - d. berdasarkan hasil evaluasi akhir masa jabatan kepala desa tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.
- (5) Selama menjalankan cuti penjabat kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (6) Dalam hal sampai dengan akhir masa jabatan penjabat kepala desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD belum melaporkan kepala desa Terpilih, maka camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa diberhentikan dari anggota BPD;
- (2) Bagi anggota BPD yang menduduki sebagai unsur pimpinan, maka terlebih dahulu diberhentikan dari jabatannya dan mengangkat pimpinan yang baru;
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa;
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati/pejabat yang ditunjuk, meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/pejabat yang ditunjuk.

9. Ketentuan Pasal 29 ditambah satu ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penetapan 5 (lima) calon kepala desa didasarkan pada penjumlahan perolehan nilai dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya adalah calon yang memperoleh jumlah total nilai tertinggi, rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima).
- (3) Dalam hal diperoleh jumlah total nilai yang sama, penentuan rangking didasarkan pada urutan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

- (4) Dalam hal diperoleh jumlah total nilai yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan tes tertulis lanjutan terhadap bakal calon yang memperoleh nilai yang sama dengan materi tes tertulis berbeda.

10. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

Apabila calon kepala desa terpilih meninggal dunia, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila sisa calon kepala desa yang tidak terpilih berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka langsung diadakan pemilihan ulang pemilihan kepala desa tanpa membuka kembali pendaftaran pemilihan kepala desa ;
- b. Apabila sisa calon kepala desa yang tidak terpilih berjumlah hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut tidak perlu diikutkan penjarangan lagi, sedangkan untuk menambahkan calon baru dilakukan penyaringan kembali.

11. Ketentuan Pasal 64 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Bupati menentukan waktu dan tempat pelantikan kepala desa.
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penentuan waktu dan tempat pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. keamanan dan keselamatan;
 - b. kondisi pasca bencana alam;
 - c. pemilihan kepala desa antar waktu;
 - d. kondisi kesehatan calon kepala desa terpilih; dan
 - e. adanya perselisihan yang belum selesai.
- (4) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- (5) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan kepala desa terpilih oleh Bupati.

12. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 76A dan Pasal 76B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 76B

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

13. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dan Pasal 76B, bupati menetapkan pejabat kepala desa atas usul camat dengan tetap memperhatikan aspirasi BPD.

14. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa;
- (2) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah yang memahami bidang pemerintahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul camat dengan memperhatikan aspirasi BPD;
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diluar Kantor Camat harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;

- (4) Penjabat kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat;
 - (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang sama dengan tugas dan wewenang kepala desa.
15. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) ditambah satu huruf baru yakni huruf n, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia pemilihan kepala desa/KPPS; dan
 - e. biaya pelantikan kepala desa;
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pemilihan kepala desa antar waktu;
 - b. biaya operasional tim pengawasan (BPD);
 - c. pendaftaran dan validasi daftar pemilih;
 - d. penetapan daftar pemilih;
 - e. penjaringan bakal calon;
 - f. penelitian persyaratan bakal calon;
 - g. pelaksanaan ujian penyaringan;
 - h. pelaksanaan kampanye;
 - i. biaya ATK;
 - j. biaya penggandaan;
 - k. biaya makan minum rapat;
 - l. biaya perjalanan dinas;
 - m. biaya perlengkapan pemungutan suara (sewa terop, kursi, meja, dan sound system);
 - n. biaya keamanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 8 Juni 2017
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 1